

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TERKAIT PENIPUAN INVESTASI CRYPTO ASSET DI INDONESIA

Vincent Anderson, Urbanisasi

Universitas Tarumanegara, Indonesia

*Corresponding Author:
vincent.205240166@stu.untar.ac.id

Abstract.

The development of digital technology is driving the emergence of various new investment instruments, including crypto assets. Crypto assets are intangible commodities in the form of digital assets, using cryptography, peer-to-peer networks, and distributed ledgers for the creation of new units, verifying transactions, and securing transactions without the intervention of other parties. In Indonesia, crypto assets do not yet have comprehensive regulations as investment tools, making them vulnerable to misuse as a means of fraud. The rise of scams disguised as crypto asset investments presents legal issues, especially regarding the resolution of civil disputes between investors and perpetrators. This research aims to analyze the mechanisms for resolving civil disputes arising from crypto asset investment fraud using a normative legal approach and case study approach. The results of the study indicate that resolution can be achieved through litigation with claims of default or wrongful acts. illegal acts, as well as through non-litigation channels such as mediation, BPSK, or arbitration based on existing provisions.

Keywords: Digital Technology, Crypto Assets, Non-litigation channels

PENDAHULUAN

Teknologi blockchain membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan investasi. Aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya, menjadi instrumen baru yang menarik perhatian masyarakat. Sayangnya, antusiasme ini tidak diiringi dengan pemahaman hukum yang memadai. Di Indonesia, aset kripto belum sepenuhnya diatur sebagai instrumen investasi yang sah. Menurut Peraturan Bappebti 13/2022, aset Kripto hanya diakui sebagai suatu komoditi (aset) yang dapat diperdagangkan dan bukan sebagai mata uang. Untuk saat ini, Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan melalui Pedagang Fisik Aset Kripto yang sah di

Indonesia¹. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai penawaran investasi ilegal berbasis kripto yang berujung pada penipuan terhadap masyarakat luas. Menurut data OJK dan Satgas Waspada Investasi, kerugian akibat investasi bodong kripto meningkat dalam beberapa tahun terakhir². Banyak pelaku yang menawarkan keuntungan tetap dengan skema ponzi, namun kemudian menghilang bersama dana nasabah. Dalam konteks hukum perdata, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Sengketa yang timbul kemudian menjadi tanggung jawab pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya untuk menanganinya secara adil dan efisien.

Penyelesaian sengketa perdata terkait penipuan investasi kripto dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (mediasi, arbitrase, atau negosiasi)³. Namun, implementasinya masih menemui berbagai kendala, seperti ketidakjelasan regulasi, kesulitan pembuktian, dan lemahnya penegakan hukum. Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah melahirkan berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya adalah aset kripto (*crypto asset*). Aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai jenis token digital lainnya telah menjadi instrumen investasi alternatif yang menarik perhatian masyarakat luas, termasuk di Indonesia. Akses yang mudah, potensi keuntungan besar, serta sifat transaksi yang terdesentralisasi membuat investasi kripto tumbuh pesat di kalangan investor ritel. Namun, di balik pesona keuntungan yang ditawarkan, terdapat risiko yang tinggi, salah satunya adalah penipuan investasi (*investment fraud*) yang kian marak terjadi dalam praktik jual beli atau pengelolaan dana berbasis kripto.

Penipuan dalam investasi kripto di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari skema *ponzi*, penawaran palsu proyek aset digital (*fake token*), hingga pengelolaan dana oleh pihak tidak berizin yang menjanjikan keuntungan tetap tanpa risiko. Karakteristik aset kripto yang anonim, tidak diatur oleh otoritas pusat, serta bersifat lintas negara memperumit proses

¹ Apakah Kripto disebut sebagai mata uang yang sah? - <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-i-dan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-lt5a4f55496db2c/>

² Investasi bodong Crypto - <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/19/16191781/modus-investasi-saham-dan-crypto-bodong-keuntungan-sampai-200-persen?page=all>

³ Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan - <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>

pelacakan dan penegakan hukum. Kasus-kasus seperti investasi bodong berkedok trading aset digital atau exchange fiktif telah menyebabkan kerugian miliaran rupiah bagi korban, yang sebagian besar merupakan masyarakat awam yang belum memahami risiko dan legalitas instrumen tersebut.

Dari sudut pandang hukum, sengketa akibat penipuan investasi kripto masuk ke dalam ranah hukum perdata karena menyangkut wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Korban umumnya menempuh jalur litigasi atau non-litigasi untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Namun, belum adanya regulasi khusus yang secara tegas mengatur kripto sebagai objek hukum, serta keterbatasan yurisdiksi dalam transaksi digital, menimbulkan persoalan kompleks dalam proses penyelesaian sengketa perdata tersebut. Banyak korban mengalami kebuntuan hukum karena pelaku tidak memiliki badan hukum yang jelas, beroperasi secara daring tanpa izin, dan menyembunyikan identitas di balik sistem blockchain.

Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa perdata terkait penipuan investasi kripto dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme, antara lain gugatan perdata ke pengadilan, mediasi, arbitrase, serta pengaduan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika pelaku adalah entitas yang terdaftar atau berizin. Sayangnya, sebagian besar pelaku beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan otoritas, sehingga memperlemah posisi hukum korban. Di sisi lain, Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) telah menetapkan kripto sebagai komoditas digital, namun masih terbatas pada aspek perdagangan, bukan perlindungan konsumen atau penegakan hukum perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata yang timbul akibat penipuan investasi kripto di Indonesia, serta menilai efektivitas jalur hukum yang tersedia. Kajian ini juga akan mengevaluasi hambatan-hambatan yuridis dan teknis yang dihadapi korban dalam memperjuangkan haknya, sekaligus memberikan masukan bagi penguatan regulasi perlindungan hukum terhadap investor aset digital di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif**, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata dalam kasus penipuan investasi crypto asset di Indonesia.

Pendekatan pendekatan hukum (statute approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi digital dan penyelesaian sengketa, khususnya yang menyangkut aset kripto.

Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis kasus-kasus nyata yang telah terjadi terkait penipuan investasi aset kripto di Indonesia, termasuk mempelajari bagaimana pengadilan memutus perkara dan menafsirkan instrumen hukum yang digunakan. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum perdata, khususnya tentang wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), dan kontrak elektronik dalam transaksi aset kripto. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji data secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penyelesaian sengketa perdata akibat penipuan investasi crypto asset.

Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta hukum yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata dalam transaksi crypto asset, serta memberikan kontribusi ilmiah dan praktis terhadap pengembangan regulasi hukum aset digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Perdata Dalam Kasus Penipuan Investasi Kripto

Dalam hukum perdata Indonesia, hubungan hukum antara investor dengan pelaku investasi kripto dapat dikualifikasikan sebagai hubungan perikatan kontraktual, yakni hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁴

Dalam praktik investasi kripto, perjanjian ini dapat berwujud dalam bentuk dokumen fisik maupun elektronik, seperti *terms and conditions*, *whitepaper*, kontrak elektronik, atau janji lisan yang dibuktikan dengan

⁴ Pasal 1313 KUHPerdata - <https://cekhukum.com/pasal-1313-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

korespondensi digital. Ketika pelaku menjanjikan keuntungan tetap atau imbal hasil tertentu dari investasi aset kripto, lalu kemudian gagal memenuhinya, maka pelaku dapat dianggap wanprestasi, yakni lalai dalam melaksanakan prestasi sebagaimana disepakati. Wanprestasi dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, sesudah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu, tetap lalai memenuhi perikatannya⁵.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perdata terkait penipuan investasi kripto aset di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun perlindungan hukum terhadap korban. Salah satu temuan utama adalah bahwa mayoritas kasus penipuan kripto yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui jalur hukum karena pelaku menggunakan identitas anonim, platform tidak berizin, dan mekanisme transaksi yang bersifat global dan terdesentralisasi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa putusan pengadilan, seperti dalam perkara PN Jakarta Selatan No. 35/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, korban mengajukan gugatan perdata atas kerugian akibat skema investasi kripto palsu. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena objek transaksi (token digital) tidak dapat diverifikasi legalitas dan nilainya secara pasti. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum perdata dapat digunakan untuk menggugat pelaku, keberhasilan gugatan sangat bergantung pada bukti konkret dan identitas hukum pelaku.

Sementara itu, dalam kasus lain seperti pada laporan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), banyak platform investasi kripto yang beroperasi tanpa izin resmi, menawarkan keuntungan tetap tanpa dasar transaksi riil. Hal ini menyalahi ketentuan dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. Namun karena peraturan ini hanya mengatur aspek teknis perdagangan, korban yang mengalami kerugian tetap harus menempuh jalur perdata atau pidana untuk mendapatkan ganti rugi.

⁵ Pasal 1243 KUHPerdata - <https://cekhukum.com/pasal-1243-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

Pembahasan juga menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase, meskipun diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jarang digunakan dalam konteks sengketa kripto karena pelaku biasanya tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara damai. Sebagian besar korban tidak memiliki akses terhadap badan arbitrase yang menangani kripto, dan dalam praktiknya, sengketa digital lintas negara membutuhkan kerja sama internasional yang belum optimal di Indonesia.

Selain itu, tidak adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen aset kripto menyebabkan banyak korban berada dalam posisi hukum yang lemah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappebti belum memiliki skema restitusi atau perlindungan dana seperti yang berlaku pada sektor perbankan atau investasi pasar modal.

Dengan demikian, pembahasan ini mengarah pada pentingnya pembentukan kerangka hukum nasional yang jelas dan integratif mengenai kripto aset, termasuk sistem pendaftaran legal token, persyaratan platform digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa khusus. Hal ini penting untuk melindungi investor ritel dan menjaga kepercayaan publik terhadap ekonomi digital yang berkembang pesat.

Penipuan Investasi Berbasis Kripto Di Indonesia Adalah Kasus EDC Cash

Salah satu contoh paling menonjol dari penipuan investasi berbasis kripto di Indonesia adalah kasus EDC Cash. Skema ini menjanjikan keuntungan tetap kepada para investor serta menggunakan sistem referral untuk merekrut anggota baru. Namun, di balik tawaran menggiurkan tersebut, perusahaan ini tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dalam proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cibinong, majelis hakim menyatakan bahwa pihak pengelola EDC Cash telah melakukan wanprestasi dan penyalahgunaan dana investor, yang berdampak pada kerugian masif di masyarakat.

Kasus serupa juga terjadi dalam skema investasi Forte Coin dan aplikasi VTube, yang keduanya tidak memiliki dasar legal formal dan beroperasi di luar pengawasan otoritas keuangan. Forte Coin, misalnya, memasarkan koin digital yang tidak terdaftar di bursa kripto legal dan menjanjikan nilai aset yang terus meningkat tanpa dasar teknis dan fundamental yang jelas. Adapun VTube mengklaim sebagai platform berbasis digital advertising, namun menggunakan skema multi-level marketing yang mengarah pada investasi ilegal.

Sebagian besar korban dari kasus-kasus tersebut menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata atau laporan pidana. Namun, proses peradilan yang panjang, biaya hukum yang tinggi, serta keterbatasan informasi dan akses terhadap sistem hukum menjadi kendala utama. Di sisi lain, jalur non-litigasi seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga arbitrase sebenarnya menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien. Sayangnya, mekanisme ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, khususnya korban investasi kripto.

Selain itu, anonimitas identitas pelaku, ditambah dengan kemungkinan lokasi pelaku berada di luar negeri, menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Ketika yurisdiksi hukum nasional tidak dapat menjangkau pelaku, upaya pengembalian dana atau pemulihan hak korban menjadi sangat terbatas. Studi kasus ini menegaskan perlunya sinergi antara penegak hukum, otoritas keuangan, dan lembaga internasional untuk mengatasi dimensi lintas batas dalam kejahatan investasi kripto.

Kasus EDC Cash menjadi contoh nyata penipuan berkedok investasi kripto. Pelaku menjanjikan imbal hasil tetap dan sistem referal, namun tidak memiliki izin dari OJK maupun BAPPEBTI. Putusan PN Cibinong menguatkan bahwa pelaku melakukan wanprestasi dan menyalahgunakan dana investor. Kasus serupa terjadi pada Forte Coin dan VTube, yang juga tidak memiliki dasar legal formal. Jalur litigasi kerap ditempuh, namun panjangnya proses dan tingginya biaya menjadi kendala. Jalur non-litigasi seperti BPSK dan arbitrase cenderung lebih cepat dan efisien, namun belum dikenal luas. Permasalahan identitas pelaku juga menyulitkan penegakan hukum, apalagi jika pelaku berada di luar negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perdata akibat penipuan investasi crypto asset di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sisi regulasi, mekanisme hukum, dan perlindungan terhadap korban. Meskipun KUHPperdata, UU ITE, dan Peraturan Bappebti telah memberikan dasar hukum terhadap transaksi digital dan perdagangan aset kripto, namun belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi.

Mayoritas kasus penipuan kripto seperti EDC Cash, Forte Coin, dan VTube menunjukkan pola operasional yang sama: menawarkan keuntungan tetap tanpa legalitas dan transparansi, menggunakan sistem referral, serta menghindari pengawasan otoritas. Jalur litigasi sering menjadi pilihan korban untuk menuntut ganti rugi, namun prosesnya yang panjang, mahal, serta

kesulitan pembuktian identitas pelaku menjadi hambatan signifikan. Sementara itu, jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau melalui BPSK belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan yurisdiksi.

Dalam beberapa kasus, keberadaan pelaku di luar negeri atau penggunaan platform anonim memperumit proses penegakan hukum dan pemulihan hak korban. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk menangani sengketa aset digital yang bersifat lintas negara dan terdesentralisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan sistem hukum yang lebih progresif, adaptif, serta berbasis kolaborasi lintas lembaga. Penipuan investasi kripto adalah persoalan serius yang menimbulkan kerugian perdata. Gugatan wanprestasi dan PMH dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa, disertai alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Namun, payung hukum khusus investasi kripto masih dibutuhkan.

1. Pemerintah harus mempercepat regulasi investasi aset kripto.
2. OJK dan BAPPEBTI perlu memperkuat pengawasan dan edukasi.
3. Masyarakat wajib memverifikasi legalitas platform investasi kripto sebelum berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apakah Kripto disebut sebagai mata uang yang sah? -
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-i-dan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-lt5a4f55496db2c/>
- Arif Hidayatullah, "Blockchain dan Regulasi Aset Kripto di Indonesia",
Jurnal Ilmiah Hukum dan Teknologi, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 33–34.
- Aturan Perdagangan Mata Uang Kripto -
<https://katadata.co.id/digital/nasional/5e9a55237c14c/pemerintah-terbitkan-aturan-perdagangan-mata-uang-kripto>
- Investasi bodong Crypto -
<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/19/16191781/modus-investasi-saham-dan-crypto-bodong-keuntungan-sampai-200-persen?page=all>
- Pasal 1243 KUHPperdata - <https://cekhukum.com/pasal-1243-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>
- Pasal 1313 KUHPperdata - <https://cekhukum.com/pasal-1313-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

- Pasal 1365 KUHPperdata - <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>
- Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto - https://www.arma-law.com/news_event/newsflash/perbappebti-8-tahun-2021-pedoman-perdagangan-aset-kripto/
- Pemen Perdagangan Aset Kripto - <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-perdagangan-99-tahun-2018/>
- Pengertian Aset Kripto - <https://money.kompas.com/read/2021/10/03/123409326/aset-kripto-pengertian-dan-aturan-penggunaannya-di-indonesia>
- Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan - <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>
- Putusan Pengadilan penipuan EDCCASH - <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec7d8d8926a534a49d313031383538.html>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (2) - <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011#:~:text=Secara%20garis%20besar%20materi%20muatan%20yang%20diatur%20dalam,terkait%20masalah%20penggunaan%2C%20penipuan%2C%20perusakan%2C%20dan%20pemalsuan%20Rupiah.>